

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122

29122 07714506915

<https://pt-kepri.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penanganan Perkara Perdata Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara Bundel A
2. Berkas Perkara Bundel B

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan
2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu, tetap diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampu
3. Penangan Perkara Perdata Banding sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Waktu Penyelesaian

60 Hari

60 hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Biaya / Tarif

150

Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Produk Pelayanan

1. Putusan dan Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122

29122 07714506915

<https://pt-kepri.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

1. Sistem Informasi Pengawasan: <https://siwas.mahkamahagung.go.id>

2. Email : ptkepri.go.id

3. HP/WA : 0811-3967-676

4. Telepon : 0771-4506915

